



PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA

d/a : Sekretariat PP. IKATI - MA RI
Jln. Medan Merdeka Utara 9-13
Telepon/WA: 0813 6682 1939
Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 9 November 2023

No : SE. 121/SE.PP.IKATI /XI/2023
Lamp : -
Hal : **Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab) IKATI**

Kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Daerah (PD IKATI) Khusus Mahkamah Agung
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan (selaku Pembina Pengurus Daerah IKATI) di seluruh Indonesia
3. Para Ketua Pengurus Daerah IKATI (PD IKATI) di seluruh Indonesia
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan (selaku Pembina Pengurus Cabang IKATI) di seluruh Indonesia
5. Para Ketua Pengurus Cabang IKATI (PC IKATI) di seluruh Indonesia

Di_ _____
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka merestrukturisasi atau menata kembali organisasi Ikatan Hakim Indonesia pada tingkat Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC) di seluruh Indonesia, maka berdasarkan Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Hakim Indonesia hasil Musyawarah Nasional (Munas)-XX IKATI Tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tentang Pengurus Daerah IKATI

1. Pengurus Daerah IKATI merupakan gabungan dari Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan (sekurang-kurangnya 2 (dua) Pengadilan Tingkat Banding), kecuali Pengurus Daerah (PD IKATI) Khusus Mahkamah Agung.
2. Dalam satu provinsi yang terdapat lebih dari satu Pengadilan Tingkat Banding, **hanya** memiliki **satu** Pengurus Daerah IKATI.
3. Tidak ada Pengurus Daerah atas nama satuan kerja (satker) lingkungan peradilan tertentu (contoh : Pengurus Daerah PT, PTA, PTUN dan Dilmilti).

Tentang Pengurus Cabang IKAHI

1. Pengurus Cabang IKAHI merupakan gabungan dari Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan (sekurang-kurangnya 2 (dua) pengadilan tingkat pertama).
2. Dalam satu Kabupaten/Kota yang terdapat lebih dari satu Pengadilan Tingkat Pertama **hanya** memiliki **satu** Pengurus Cabang IKAHI.
3. Tidak ada Pengurus Cabang IKAHI atas nama satuan kerja lingkungan peradilan tertentu (contoh : Pengurus Cabang PN, Cabang PA, Cabang PTUN dan Cabang Dilmil).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PP IKAHI menginstruksikan kepada Pengurus Daerah (PD IKAHI) dan Pengurus Cabang (PC IKAHI) di seluruh Indonesia untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda)

1. Melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) bagi Pengurus Daerah (PD IKAHI) yang belum sesuai dengan ketentuan organisasi IKAHI.
2. Musyawarah Daerah (Musda) dilaksanakan **paling lambat pada tanggal 15 Desember 2023**;
3. Pengurus Daerah (PD IKAHI) dan Pengurus Daerah Khusus MA terpilih wajib melaporkan susunan Pengurus Daerah hasil Musyawarah Daerah (Musda) kepada Pengurus Pusat IKAHI **paling lambat 15 (lima belas) hari** pasca Musda dilaksanakan melalui email ppikahijaya@gmail.com atau sekretariat PP IKAHI untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan PP IKAHI tentang Susunan Pengurus Daerah terkait.
4. Susunan Pengurus Daerah IKAHI sebagaimana angka 3 di atas dan telah ditetapkan melalui SK PP IKAHI selanjutnya dilantik oleh Pengurus Pusat IKAHI.
5. Bagi Pengurus Daerah IKAHI yang telah melaksanakan Musda dan telah sesuai dengan ketentuan AD ART IKAHI sebelum terbitnya surat edaran ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana poin angka 3 di atas.

Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab)

1. Melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) pada tingkat Pengurus Cabang (PC IKAHI) bagi pengurus cabang yang belum sesuai dengan ketentuan organisasi IKAHI.
2. Musyawarah Cabang (Muscab) dilaksanakan **paling lambat pada tanggal 20 Desember 2023**;

3. Pengurus Cabang (PC IKAHI) terpilih wajib melaporkan susunan Pengurus Cabang hasil Musyawarah Cabang (muscab) kepada Pengurus Daerah (PD IKAHI) dan tembusan disampaikan kepada Pengurus Pusat (PP IKAHI) secara berjenjang paling lambat **15 (lima belas) hari** pasca pelaksanaan Muscab melalui email ppikahijaya@gmail.com untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah (PD IKAHI) tentang Susunan Pengurus Cabang terkait.
4. Susunan Pengurus Cabang (PC IKAHI) sebagaimana angka 3 di atas dan telah ditetapkan melalui SK PD IKAHI selanjutnya dilantik oleh Pengurus Daerah (PD IKAHI) setempat.
5. Bagi Pengurus Cabang IKAHI yang telah melaksanakan Muscab dan telah sesuai dengan ketentuan AD ART IKAHI sebelum terbitnya surat edaran ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana poin angka 3 di atas.
6. Memedomani Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Hakim Indonesia hasil Musyawarah Nasional (Munas)-XX tahun 2022 dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang. AD/ART IKAHI dapat di download melalui link di bawah ini:

<https://bit.ly/ad-art-ikahi-munas-xx>
7. Untuk keterangan lebih lanjut terkait teknis dan lainnya, dapat menghubungi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia – Sekretaris Komisi Organisasi melalui Sdr. Pranata Subhan di Nomor Hp. 0811 203 246 atau sekretariat PP IKAHI.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dimaklumi bersama, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimakasih

PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA


Ketua Umum



Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.



Sekretaris Umum



Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Tembusan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI (selaku Pelindung PP IKAHI)
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial (selaku Pelindung PP IKAHI)
3. YM. Ketua Pengawas PP IKAHI
4. YM. Para Ketua PP IKAHI
5. Arsip